

**KEWENANGAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ADVOKAT SUATU
KAJIAN PERMENRISTEKDIKTI NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG
PROGRAM PROFESI ADVOKAT (PPA)**

Harry Setiawan
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kewenangan organisasi advokat dalam menyelenggarakan pendidikan advokat. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menerangkan bahwa yang dimaksud adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan, dampak dari terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) membuat publik bertanya-tanya karena Pangkal persoalannya, prosedur ini dinilai melanggar proses pengangkatan advokat dan juga belum ada kesepakatan yang jelas dan pasti antara kedua pihak yaitu Kemenristek dengan Organisasi Advokat terkait dengan mekanisme pelaksanaan PPA kedepan seperti apa. Dari latar belakang tersebut dua permasalahan pokok yaitu: (1) Bagaimana Kewenangan Organisasi Advokat dalam Pendidikan Advokat sesuai dengan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) ; (2) Bagaimana Pengaturan ideal Organisasi Advokat dalam Pendidikan Advokat sesuai dengan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-diskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Simpulan yaitu Kewenangan organisasi advokat dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 yaitu masih melekat serta turut andil dan tetap harus bekerjasama untuk menjalankan Pendidikan Profesi Advokat. Dengan belum adanya kesepakatan antara organisasi advokat dan kemenristekdikti terkait dengan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA), maka mekanisme pelaksanaan PPA ini belum jelas dan pasti. Sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam melaksanakan Pendidikan Profesi Advokat yang terbaru nanti memiliki kualitas tinggi.

Kata Kunci : Kewenangan; organisasi; advokat

**ADVOCATE ORGANIZATION AUTHORITY IN
ADMINISTRATION OF ADVOCATES EDUCATION
PERMENRISTEKDIKTI NO. 5 OF 2019 ABOUT ADVOCATE
PROFESSION PROGRAM (PPA)**

Harry Setiawan
Master of Law, University of Semarang, Semarang

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the authority of advocate organizations in conducting advocate education. Article 5 Section (1) of the Lawyer Law explain that Lawyer as one of the set in litigation which has an equal position with other law enforcer in carrying out its functions to uphold law and justice, the impact of the Ministerial Decree of Research, Technology and Higher Education Regulation Number 5 of 2019 about the Lawyer Professional Program makes the public wonder because of the of the problem, because of the beginning of this procedure is considered to violate the process of appointing lawyers and also there is no clear and definitive agreement between the two parties namely the Ministry of Research and Technology with Lawyer Organizations related to the future implementation mechanism of Lawyer Professional Program what will happen in the future. Based on background there is two formulation of the problem are: (1) How about Authority of Lawyer Organizations in Lawyer Education in accordance with Ministerial Decree of Research, Technology and Higher Education Regulation Number 5 of 2019 about the Lawyer Professional Program; (2) What is the ideal rules for Lawyer Organizations in Lawyer Education in accordance with Ministerial Decree of Research, Technology and Higher Education Regulation Number 5 of 2019 about the Lawyer Professional Program. This study uses a qualitative-descriptive method through a sociological juridical approach. The conclusion is the authority of Lawyer organizations in Ministerial Decree of Research, Technology and Higher Education Regulation Number 5 of 2019 about the Lawyer Professional Program that is still attached, contributing and still must work together to carry out Lawyer Professional Education. With the absence of an agreement between Lawyer organizations and the Ministry of Research, Technology and Higher Education related to Ministerial Decree of Research, Technology and Higher Education Regulation Number 5 of 2019 about the Lawyer Professional Program, the mechanism for implementing this Lawyer Professional Program is unclear and uncertain. Causing uncertainty in carrying out the most recent Lawyer Professional Education will have high quality.

Keywords : Authority; Organizations; Lawyer.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 24 Undang-Undang HAM. Perwujudan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul antara lain yaitu kebebasan untuk mendirikan organisasi. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin pula secara internasional di dalam UDHR dan ICCPR. Seiring berjalannya waktu sejak profesi ini dikenal secara *universal*, maka profesi tersebut sudah dijuluki sebagai *officiumnobile* (profesi mulia). Profesi advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan pada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk menegakan hak-hak asasi manusia. di samping itu, advokat pun bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah order *klien* dan tidak pilih bulu siapa lawan *kliennya*, apakah golongan kuat, penguasa, dan sebagainya. Dalam perkembangannya Sebuah bangsa beradap pastilah mencita-citakan untuk memiliki penegak hukum atau penyelenggara profesi hukum yang baik, sebab, melalui penyelenggara hukum ini persoalan-persoalan yuridis yang menimpa masyarakat dapat diharapkan penyelesaiannya.¹

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, yang saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi *advice* hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama *kliennya*. Dalam memberikan jasa hukum,

¹ Abdul Wahid, Moh. Muhibbin. Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Dunia Peradilan di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing hlm.134

ia dapat melakukan secara *prodeo* atau pun atas dasar mendapatkan *honorarium/fee* dari klien.²

Implikasinya, Advokat harus berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara dan juga wajib memberikan bantuan hukum bagi orang yang kurang atau tidak mampu dalam beracara di pengadilan baik itu diluar maupun didalam pengadilan.

Sekitar awal tahun 2019 terbit Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) pada 22 Januari 2019 dan diundangkan dalam berita negara pada 24 Januari 2019. Intinya, Permenristekdikti ini mengatur prosedur menjadi advokat harus menjalani PPA yang diselenggarakan organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi (fakultas hukum) berakreditasi B.

Seperti termuat dalam Pasal 2-5 Permenristekdikti itu, lamanya masa studi PPA ini paling cepat 2 semester (1 tahun) dan paling lama 6 semester (3 tahun) dengan bobot 24 satuan kredit semester (sks) dengan wajib mencapai *Indeks Prestasi Kumulutaif* (IPK) minimal 3,00. Serta setelah dinyatakan lulus, maka peserta mendapat gelar profesi Advokat yang diberikan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan berikut sertifikatnya. Hal ini mendapat tanggapan negatif dari kalangan advokat atau organisasi advokat. Apalagi Permenristekdikti ini belum ada sosialisasi ke tiap organisasi advokat yang menyelenggarakan PKPA selama ini. Ini seakan seperti dipaksakan dalam penerbitanya.

Implikasinya atau dampak dari terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) membuat publik bertanya-tanya karena Pangkal persoalannya, prosedur ini dinilai melanggar proses pengangkatan advokat seperti diatur Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sudah berjalan selama ini. Mulai menempuh pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), ujian profesi advokat (UPA)

² Rahmat Rosyadi, Advokat dalam Perspektif islam dan Hukum Positif (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hal. 17.

e-ISSN : 2621-4105

yang diselenggarakan organisasi advokat, magang selama 2 tahun, pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi setempat.

Berikut merupakan tabel perbedaan antara Permenristekdikti dengan Undang-undang advokat :

Tabel.1.

Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang PPA	Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat
<p>Pasal 4</p> <p>Mahasiswa Program Profesi Advokat dinyatakan lulus jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan; b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Profesi Advokat; dan c. memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Profesi Advokat lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). <p>Pasal 5</p> <p>1) Mahasiswa Program Profesi Advokat yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gelar Advokat; dan 	<p>Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. <p>Pasal 3</p>

<p>b. sertifikat Profesi Advokat.</p> <p>2) Gelar Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Sertifikat Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, bekerja sama dengan perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. warga negara Republik Indonesia;b. bertempat tinggal di Indonesia;c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
---	--

	<p>i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.</p> <p>(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.</p>
--	--

Maka ketentuan untuk menilai apakah Permenristekdikti itu selain bertentangan dengan Undang-Undang Advokat, juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XIV/2016 mengenai uji Pasal 2 ayat (1) UU Advokat yang diputus inkonstitusional bersyarat. Putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya mengamanatkan penyelenggaraan PKPA dilakukan organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum atau sekolah tinggi hukum yang berakreditasi B, namun untuk hal tersebut belum ada kepastian untuk merumuskan kebijakan bersama guna terkait Permenristekdikti No. 5 tahun 2019. Padahal di dalam aturan Permenristekdikti No. 5 tahun 2019 Pasal 7 yang berbunyi untuk Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi: harus memiliki perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan Organisasi Advokat.

Bagi KAI, Permenristekdikti No. 5 tahun 2019 itu berlebihan dan melampaui kewenangan Undang-undang Advokat Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XVI/2016,” ujar Tjoetjoe saat dihubungi Hukum online di Jakarta, Senin

(25/3/2019). Baca Juga: Pemerintah Ubah Cara Rekrutmen Advokat, Sejalan atau Bertentangan dengan Undang-undang Advokat, serta terkait belum adanya kesepakatan untuk merumuskan suatu kebijakan antara organisasi advokat dan kemenristekdikti terkait dengan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA), maka dari itu nantinya mekanisme pelaksanaan Program Profesi Advokat ini belum jelas dan pasti.

Tjoetjoe mengakui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XIV/2016 menyebutkan penyelenggara PKPA adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B. Namun, Pasal 2 ayat (2) Permenristekdikti No. 5 tahun 2019 penyelenggaraan PPA (bukan PKPA) adalah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi advokat. Jadi, Permenristekdikti No. 5 tahun 2019 dinilai telah ‘menyandera’ pelaksanaan PKPA yang dilaksanakan organisasi advokat, dan tentunya Menristekdikti telah *offside*, sebutnya.³

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah kewenangan organisasi Advokat dalam penyelenggaraan Pendidikan Advokat sesuai dengan Permenristekdikti No. 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA)?
2. Bagaimana pengaturan yang ideal organisasi Advokat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat sesuai dengan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA)?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan adalah cara pandang dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah.⁴ Memperhatikan apa yang menjadi permasalahan dari penelitian ini, maka metode pendekatan yang dipilih untuk diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian

³ <https://www.kai.or.id/dpp-kai/14781/permenristekdikti-pengangkatan-advokat-dinilai-kesempingan-uu-dan-putusan-mk-2.html>, diakses 25 Maret 2019

⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta ;Prenada Media Group, 2016), hlm. 156.

hukum yuridis normatif dimana penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder.⁵

Penelitian hukum normatif tentang Implementasi Upah Minimum Sektoral Kota Dalam Penetapan Upah Minimum Kota Semarang Suatu Kajian Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini dimulai dengan melakukan inventarisasi hukum positif, dalam hal ini yang penulis kumpulkan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengupahan. Jika mengacu pada buku karangan Soerjono Soekanto yang berjudul “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, penulis melakukan penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana penelitian yang penulis lakukan ini merupakan taraf sinkronisasi horizontal antar peraturan perundang-undangan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-diskriptif.karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang dibahas dan menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan tentang Kewenangan Organisasi Advokat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat sesuai dengan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) dan Pengaturan ideal Organisasi Advokat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat sesuai dengan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA).

D. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Organisasi Advokat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat sesuai dengan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA)

Suatu organisasi bisa dikatakan baik apabila organisasi tersebut dan organ-organnya dapat menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan apa yang digariskan maupun yang diatur oleh Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat termasuk angga

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Rja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14.

ran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik advokat yang melekat pada profesi tersebut.

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal. Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam UU Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penempatan advokat sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana sejajar dengan subsistem yang lain (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan saja bagi pencari keadilan (*Justisiabel*), tetapi juga demi kepentingan kelancaran proses itu sendiri. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah para advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang advokat bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, wacana memasukkan profesi Advokat/Penasihat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi sub sistem bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari hambatan-hambatan.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat.

Lebih lanjut lagi dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “karena Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyebutkan, Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka organisasi Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara (*vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004*)”.⁶

Implikasi dari diakuinya Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat maka Peradi menjadi satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk:⁷

- a. melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat Pasal 2 ayat (1);
- b. pengujian calon Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf f;
- c. pengangkatan Advokat Pasal 2 ayat (2);
- d. membuat kode etik Pasal 26 ayat (1);
- e. membentuk Dewan Kehormatan Pasal 27 ayat (1);
- f. membentuk Komisi Pengawas Pasal 13 ayat (1);
- g. melakukan pengawasan Pasal 12 ayat (1), dan;
- h. memberhentikan Advokat Pasal 9 ayat (1);

Di dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) dalam pelaksanaannya Perguruan Tinggi harus memiliki kerjasama sesuai Pasal 7 ayat (1) Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 yang mana berbunyi memiliki perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan Organisasi Advokat;

Terkait dengan kewenangan Organisasi Advokat tersebut diatas, maka Peradi masih mempunyai kewenangan absolut untuk melaksanakan pendidikan profesi Advokat. Berdasarkan Peraturan Peradi No. 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan

⁶ *Ibid.*, hlm. 153.

⁷ *Ibid.*, hlm. 342.

Pendidikan Khusus Profesi Advokat diatur bahwa Peradi dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan PKPA. Setiap institusi/lembaga yang ingin menjadi mitra Peradi dalam pelaksanaan PKPA (mitra pelaksana PKPA) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Peradi yang tertuang dalam surat perjanjian.⁸

Pada kenyataanya yang diterapkan sampai saat ini adalah Peradi masih memegang kewenangan penuh dalam menentukan penyelenggaraan pendidikan profesi advokat dan bekerjasama dengan lembaga/institusi yang telah mempunyai izin sebagai lembaga penyelenggara pendidikan formal atau non-formal dari Menteri. Sehingga untuk menjadi Advokat, calon Advokat harus melewati tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);
2. Mengikuti dan Lulus Ujian Profesi Advokat (UPA);
3. Mengikuti Magang di Kantor Advokat selama dua tahun;
4. Pengangkatan dan Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi.

2. Pengaturan Ideal Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Sesuai Dengan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA)

Pelaksanaan PPA yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 belum juga ada kepastian, mengingat dari pihak Kemenristekdikti dan organisasi advokat itu sendiri yang belum ada kesepakatan terkait pelaksanaannya nantinya, oleh karena itu seharusnya ada kesepakatan untuk merumuskan kebijakan terlebih dahulu mengenai apa saja persiapan dan pelaksanaan PPA kedepannya, apalagi mekanisme seperti apa juga belum ada, hal inilah yang belum jelas Dasar hukum penyelenggaraan profesi di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi). Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, terdapat 3 (tiga) jenis pendidikan tinggi yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan

⁸ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Peradi Nomer 3 Tahun 2006 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat*.

profesi. Pendidikan profesi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 17 ayat (1) undang-undang tersebut, Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Lebih lanjut lagi, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian Lain, dan atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.

Jika kedua belah pihak ini yaitu organisasi advokat dan dari pihak Kemenristekdikti bersepakat untuk menyelenggarakan PPA sesuai Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019, maka dalam Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program profesi ini nantinya diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, *spesialis*, atau *subspesialis*. Sertifikat profesi tersebut diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian Lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan/atau Organisasi Profesi. Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti tentang SNPT) menyatakan bahwa masa beban belajar penyelenggaraan program pendidikan profesi yaitu paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks. Selanjutnya Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan yang terbaru yaitu dalam Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) Selanjutnya mahasiswa program profesi yang lulus berhak memperoleh sertifikat profesi.

Ibu Sri Murni, S.H selaku Ketua Pendidikan Khusus Profesi Advokat Universitas 17 Agustus Semarang

Menurut Ibu Sri Murni, S.H. menyatakan bahwa :

“...Dalam hal penerbitan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) yang terbaru ini, pihak universitas masih menunggu kepastian apakah kedepannya mekanisme dalam menyelenggarakan Pendidikan advokat ini akan berubah mengikuti Permenristek yang baru ini, atukah masih sama dengan yang digunakan selama ini sesuai peraturan dari organisasi advokat. Tentunya hal tersebut masih dalam wacana belum serta merta kejelasan dan kepastianya kapan akan dimulainya...”

Peradi sebagai organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Advokat sebagai wadah tunggal organisasi advokat yang diberikan dengan kewenangan multak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi Advokat sudah tidak berjalan sesuai dengan harapan Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat bahwa pembentukan Organisasi Advokat yang bebas dan mandiri dalam hal ini adalah Peradi adalah dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003, kewenangan yang diberikan kepada Peradi juga meliputi melakukan pengujian calon Advokat yang mana ujian tersebut merupakan ujian mengetahui sejauh mana kompetensi calon Advokat. Pengujian calon advokat tersebut dikenal dengan Ujian Profesi Advokat (UPA). Dengan demikian, Peradi seharusnya dapat menjaga standar kompetensi dan mutu para calon Advokat. Namun pada kenyataannya, konflik internal yang terjadi

didalam tubuh Peradi yang masih berkepanjangan hingga saat ini memberikan implikasi negatif terhadap standar kompetensi dan kualitas calon Advokat.

Secara Ideal, jika kedua belah pihak sepakat antara organisasi advokat dengan pihak dikti tersebut untuk bekerja sama dan duduk bersama membahas pelaksanaan PPA ini akan seperti apa nantinya, terlepas dengan Pendidikan Profesi Advokat sebagai bagian dari Pendidikan Tinggi yang mana seharusnya dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada Permenristekdikti tentang SNPT. Di dalam Permenristekdikti tersebut diatur mengenai standar minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa masa beban belajar penyelenggaraan program pendidikan profesi yaitu paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.

Lebih lanjut lagi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Permenristekdikti tentang SNPT mengatur bahwa 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas:

1. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
2. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester dan
3. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Namun pada kenyataannya penyelenggaraan PKPA yang dilakukan selama ini hanya berjalan dalam waktu kurang lebih 1-3 bulan tergantung dari mitra penyelenggara PKPA yang telah disetujui oleh Peradi. Dengan singkatnya waktu penyelenggaraan PKPA tersebut tentunya berdampak pada belum terpenuhinya standar sebagaimana disebutkan diatas. Sehingga Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang berjalan saat ini belum memenuhi standar minimal pendidikan profesi berdasarkan Permenristekdikti tentang SNPT.

Terkait dengan kompetensi pendidikan profesi, berdasarkan lampiran Permenristekdikti tentang SNPT, Lulusan Program Profesi wajib memiliki:⁹

1. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
2. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
3. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dijadikan untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika kepada semua masyarakat terutama dalam masyarakat profesinya;
4. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
5. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
6. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
7. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
8. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
9. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
10. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
11. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
12. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan serta menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

Menurut Natanael Ruddy P, S.Sos, selaku seorang pegawai Kemenristekdikti Kota Semarang.

“...Penerbitan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) yang terbaru ini, sudah sesuai karena dalam profesi itu seharusnya dilalui berdasarkan pendidikan yang lebih lama, sehingga perlu masuk didalam kurikulum yang mana nantinya seperti pendidikan notaris dll. Agar kedepannya dapat menyiapkan calon advokat yang lebih berkualitas dan matang ...”

⁹ Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan dari standar kompetensi lulusan program profesi tersebut diatas, tentunya tidak dapat dicapai dengan model pendidikan yang singkat. Maka dari itu Pendidikan PKPA yang bukan hanya untuk menyiapkan calon Advokat menghadapi Ujian Profesi Advokat melainkan menyiapkan standar lulusan profesi yang kompeten sehingga siap untuk menjadi seorang Advokat yang handal. Hal tersebut diperburuk dengan adanya konflik yang berkepanjangan didalam tubuh Peradi yang semakin mengurangi standarisasi kompetensi dan mutu calon advokat. Hal tersebut ditandai dengan masing-masing kubu pecahan dari Peradi menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat masing-masing sehingga disinyalir bahwa standarisasi daripada Ujian profesi tersebut tidak seragam.

Pendidikan Profesi Advokat yang sejatinya merupakan pendidikan profesi yang bertujuan pada penguasaan pengetahuan dan kecakapan kompetensi untuk berpraktek. Pendidikan Profesi lebih diarahkan pada menghasilkan tenaga profesional yang memiliki kemampuan kecakapan atau kompetensi standar dan kinerja standar. Sehingga untuk menjamin mutu pendidikan Advokat tentunya harus sesuai dengan Kerangka Kulaifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional.

Pemberian kewenangan terhadap organisasi Advokat (dalam hal ini Peradi) dalam penyelenggaraan pendidikan profesi Advokat serta sertifikasi profesi Advokat tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan. Peradi harus mengontrol kompetensi dan kualitas dari Advokat agar fungsi dari pada Advokat sebagai salah satu penegak hukum bisa berjalan dengan baik. Standarisasi dan mutu profesi advokat harus jelas dan selalu dijaga oleh Peradi. Namun pada kenyataannya kewajiban tersebut belum dilaksanakan dengan baik oleh Peradi.

Menurut Natanael Ruddy P, S.Sos, menyatakan bahwa :

“...Dalam Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) memuat berbagai aturan terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Advokat yang terbaru sehingga melibatkan dari pihak universitas yang mempunyai

e-ISSN : 2621-4105

Akreditasi Minimal B dengan kualifikasi pelaksanaan hingga sampai 24 SKS. Yang masuk didalam suatu kurikulum universitas. Hal tersebut beliau menyatakan bahwa terkait penerbitan Permenristek itu sudah layak dan memang seharusnya yang namanya Pendidikan Profesi masuk ke dalam Kurikulum Universitas...”

Adapun yang menjadi Tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi advokat sesuai Undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat :

- 1) Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (“PKPA”);
- 2) Mengikuti Ujian Profesi Advokat (“UPA”);
- 3) Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat;
- 4) Pengangkatan dan Sumpah Advokat.

E. PENUTUP

Advokat berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang ini. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menerangkan bahwa yang dimaksud adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan belum adanya kesepakatan antara organisasi advokat dan kemenristekdikti untuk merumuskan kebijakan terkait dengan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA), maka mekanisme pelaksanaan PPA ini belum jelas dan pasti. Sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam melaksanakan Pendidikan Profesi Advokat yang terbaru nanti. Adapapun di dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) yang mana pelaksanaannya melalui Perguruan Tinggi harus memiliki kerjasama sesuai Pasal 7 ayat (1) Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 yang mana berbunyi memiliki perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan Organisasi Advokat, Terkait

dengan kewenangan Organisasi Advokat tersebut diatas, organisasi advokat masih mempunyai kewenangan yang absolut hal itu dibuktikan dengan Undang-undang No. 18 tahun 2003 Pasal 2 Ayat (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, untuk melaksanakan pendidikan profesi Advokat meskipun nantinya melalui Kurikulum Universitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid, Moh. Muhibbin. *Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Dunia Peradilan di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing
- Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali. 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta
- C.S.T. Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita: Jakarta
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Frans Hendra Winarta. 1995. *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Hans Kelsen. 2016. *Teori Hukum Murni Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Lawrence M. Friedman. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media
- Moleong, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- P. Sibuea, Hotma. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Pt. Ghalia Indonesia
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta,
- Suryono, Hasan. 2015. *Konsep Dasar Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan*. Yogyakarta: Ombak

e-ISSN : 2621-4105

- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas
- Rahmat Rosyadi. 2003. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Riduan Syahrani. 1999 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti

MAKALAH

- Ilhamdi Taufik, Laporan Penelitian Tentang Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Keberadaan Organisasi Advokat DI Indonesia, 30 Agustus 2012.
- Makalah Akhtiar Salmi. 2001. Sumbangan Pemikiran Terhadap Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat.

UNDANG-UNDANG

- Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat

INTERNET

- <https://www.kai.or.id/dpp-kai/14781/permenristekdikti-pengangkatan-advokat-dinilai-kesempingan-uu-dan-putusan-mk-2.html>, diakses 25 Maret 2019
- dwika. "keadilan dari dimensi system hukum", <http://hukum.kompasiana.com>, diakses 20 Mei 2019).